



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM  
FAKULTAS TEKNIK**

Jalan Majapahit No. 62 Mataram 83125 Telpn . (0370) 636126, Fax. (0370) 636523  
Laman : [www.ft.unram.ac.id](http://www.ft.unram.ac.id)

---

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR : 6894/UN18.F6/HK/2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENDIDIKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM**

**DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM**

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Akademik di Universitas Mataram Tahun 2020 dan perubahannya tahun 2021, perlu ditambah dengan peraturan khusus yang berlaku di Fakultas Teknik dalam bentuk Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Mataram;
- b. bahwa Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Mataram Tahun 2004 perlu disesuaikan dengan perkembangan paradigma baru pendidikan, dan dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan baik oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Universitas Mataram;
- c. bahwa untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan atas dasar sistem kredit yang telah disesuaikan dengan kebutuhan tersebut di atas, dan dalam rangka usaha peningkatan efisiensi dan efektifitas pendidikan pada Fakultas Teknik, dipandang perlu untuk menyempurnakan/mengganti Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Mataram Tahun 2004;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram tentang Pedoman Akademik Fakultas Teknik Universitas Mataram.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2017, Tentang Statuta Universitas Mataram;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 tanggal 8 Oktober tahun 2014, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram;
8. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 5105/J18.H/HK.01.12/2002 Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Mataram Untuk Membuat dan Menandatangani Surat Keputusan;
9. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum;
10. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 2543/UN18/KP/2021 tanggal 9 Juli 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram Periode Tahun 2021-2025.
11. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik Universitas Mataram;
12. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik Universitas Mataram.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram tentang Pedoman Akademik Fakultas Teknik Universitas Mataram

### **PASAL 1 MAHASISWA MANGKIR**

Sesuai dengan Pasal 13 (a) Peraturan Rektor Unram no 3 tahun 2020 menyebutkan bahwa mahasiswa yang mangkir lebih dari 2 semester dinyatakan mengundurkan diri, dengan mekanisme pengunduran diri sebagai berikut:

- a. Jurusan/program studi memberikan surat peringatan 3 kali dalam jangka yang ditetapkan oleh jurusan/program studi;
- b. Jika mahasiswa mangkir tidak merespon, maka Jurusan/Program Studi melaporkan mahasiswa tersebut ke Fakultas untuk diproses lebih lanjut ke universitas;
- c. Fakultas membuat surat pengajuan pengunduran diri mahasiswa ke universitas.

## PASAL 2 PERPINDAHAN MAHASISWA

1. Sesuai dengan Pasal 14 (2a) Peraturan Rektor Unram no 3 tahun 2020, syarat-syarat perpindahan antar Fakultas dan inter Fakultas ditetapkan oleh Fakultas dan Program Studi penerima.
2. Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Mataram yang ingin pindah ke jurusan/program studi lain di dalam Fakultas (inter Fakultas) harus memenuhi persyaratan berikut:
  - a. Program studi penerima masih mempunyai daya tampung.
  - b. Tingkat keketatan ujian masuk jurusan/program studi asal pada saat mahasiswa diterima di perguruan tinggi harus lebih tinggi atau sama dengan jurusan/program studi penerima.
  - c. Mahasiswa aktif pada 2 semester awal dan mempunyai IPK 3,00.
3. Mahasiswa yang ingin pindah dari jurusan/program studi di Fakultas lain di dalam Universitas Mataram ke jurusan/program studi di Fakultas Teknik (antar Fakultas) harus memenuhi persyaratan berikut:
  - a. Jurusan/program studi penerima masih mempunyai daya tampung.
  - b. Tingkat keketatan ujian masuk jurusan/program studi asal pada saat mahasiswa diterima di perguruan tinggi harus lebih tinggi atau sama dengan jurusan/program studi penerima.
  - c. Mahasiswa aktif pada 2 semester awal dan mempunyai IPK 3,50.
  - d. Mahasiswa yang pindah berasal dari bidang ilmu eksakta.

## PASAL 3 SISTEM PENILAIAN

1. Sistem penilaian proses pembelajaran bertujuan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada setiap mata kuliah.
2. Sesuai dengan Pasal 17 (8) Peraturan Rektor Unram no 7 tahun 2021 (Perubahan Peraturan Rektor Unram no 3 tahun 2020), apabila mahasiswa dinyatakan tidak memenuhi syarat penilaian maka mahasiswa akan diberikan nilai **K**.
3. Mahasiswa yang memprogramkan kegiatan Tugas Besar atau Praktikum dalam Kartu Rencana Studi tetapi tidak menyelesaikannya maka diberikan nilai **K**.
4. Nilai **K** pada Pasal 3 ayat 3 ini akan **tetap** apabila sampai dengan keluarnya Kartu Hasil Studi belum ada perubahan.
5. Status nilai **K** adalah nol dan terhitung sebagai pembagi untuk menghitung Indeks Prestasi (IP).
6. Mahasiswa yang memprogramkan Tugas Akhir atau Praktek Kerja Lapangan dalam Kartu Rencana Studi tetapi belum dapat menyelesaikannya, maka diberikan nilai **T**.
7. Status nilai **T** adalah belum selesai dan tidak dihitung sebagai pembagi untuk menghitung Indeks Prestasi.
8. Sesuai Pasal 20 (10c) Peraturan Rektor Unram no 7 tahun 2021 (Perubahan Peraturan Rektor Unram no 3 tahun 2020), mahasiswa berhak mengajukan banding dalam waktu 3 x 24 jam ke Ketua Jurusan/Program Studi untuk ditindaklanjuti sebelum batas waktu terakhir input nilai.

9. Untuk menjamin tercapainya capaian pembelajaran, proses penilaian dapat dilakukan melalui remedial, dengan nilai remedial maksimum yang dapat diberikan adalah nilai ambang lulus capaian pembelajaran.
10. Mekanisme remedial diatur oleh jurusan/program studi.

#### **PASAL 4 PERBAIKAN NILAI**

1. Perbaikan nilai dapat dilakukan melalui kuliah reguler, dan kuliah antar semester.
2. Nilai akhir yang diperoleh dari hasil perbaikan nilai adalah nilai yang terbaik.
3. Nilai akhir yang diperoleh pada ujian kuliah antar semester adalah paling tinggi B.

#### **PASAL 5 PRAKTIKUM DAN TUGAS BESAR**

1. Tujuan Praktikum dan Tugas Besar dalam suatu mata kuliah adalah untuk memberikan keterampilan praktis kepada mahasiswa sebagai kelengkapan dari mata kuliah yang bersangkutan.
2. Untuk Praktikum dan Tugas Besar yang telah selesai dilaksanakan diberikan Surat Tanda Bukti Selesai oleh Dosen/Asisten yang bersangkutan.
3. Surat Tanda Bukti Selesai merupakan syarat untuk mengikuti Ujian Semester, kecuali ditentukan lain oleh Ketua Jurusan/Program Studi.
4. Lama waktu pelaksanaan Tugas Besar/Praktikum ditentukan oleh masing-masing Pembina mata kuliah/Ketua Laboratorium dari Tugas Besar/ Praktikum tersebut.
5. Beban kredit untuk Praktikum dan Tugas Besar dapat diberikan terpisah atau tidak terpisah dengan mata kuliah yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing jurusan/program studi.

#### **PASAL 6 PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

1. Praktek Kerja Lapangan (PKL) dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa agar memperoleh pengalaman dan pengetahuan praktis sesuai jurusan/program studinya.
2. Tempat melaksanakan PKL adalah perusahaan, proyek, instansi terkait yang dipilih oleh mahasiswa dan disetujui oleh Ketua Jurusan/Program Studi.
3. Syarat PKL, lama PKL dan laporan PKL sesuai ketentuan yang ditetapkan masing-masing jurusan/program studi.
4. Format Laporan PKL menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas.
5. Laporan PKL mempunyai nilai antara C sampai A dan penilaiannya dilakukan oleh Dosen Pembimbing yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan/Program Studi.

**PASAL 7**  
**KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Kegiatan merdeka belajar kampus merdeka mengikuti Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram Nomor 1917/UN18.F6/HK/2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Teknik Universitas Mataram Tahun 2022.

**PASAL 8**  
**TUGAS AKHIR**

Segala hal yang terkait dengan Tugas Akhir (TA) mulai proses pengusulan sampai dengan proses ujian akhir TA baik mengenai prosedur, substansi, dan format, dilaksanakan sebagaimana aturan yang termuat dalam Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (SK Dekan Nomor **1033/UN18.F6/HK/2022**).

**PASAL 9**  
**SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH**

1. Surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) dibuat untuk melengkapi ijazah setiap lulusan.
2. SKPI memuat ketercapaian Capaian Pembelajaran lulusan.
3. Pengisian SKPI oleh setiap lulusan dilakukan melalui portal [skpi.unram.ac.id](http://skpi.unram.ac.id) dan verifikasi dilakukan oleh tim verifikator fakultas.
4. SKPI dikeluarkan oleh Fakultas yang ditandatangani oleh Dekan.

**PASAL 10**  
**ATURAN TAMBAHAN**

Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan akademik yang dikeluarkan oleh Jurusan atau Program Studi sejauh tidak bertentangan dengan surat keputusan ini dapat diberlakukan.

**PASAL 11**  
**KETENTUAN PEDOMAN AKADEMIK LAMA**

Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram dengan nomor 2405/PT21.H4.FT/I.01.02/2004 tentang Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Mataram, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**PASAL 12  
PENUTUP**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 16 Nopember 2022



**Muhamad Syamsu Iqbal, ST., MT., Ph.D**  
NIP. 197202221999031002